

PERAN PEMUDA DALAM MEMINIMALISIR DISKRIMINASI PENDIDIKAN MASYARAKAT TERPENCIL (SD INPRES 5 BAHONG LANGI, DESA BONTO JAI, KECAMATAN BONTO CANI, KABUPATEN BONE)

Dina Islamiah¹, Anita², Fitriani³, Irmayanti⁴

IAI Muhammadiyah Sinjai

Email: dinaislamiah0308@gmail.com¹

Abstract

Education is a pillar that is so important for the future of every circle, both for people who live in cities and people who live in remote villages. Therefore, equal distribution of education by the government is very necessary. But in reality, decent and quality education is still not fully available for all circles. This study aims to find out and describe the education management system of remote communities and the management of the education system at SD Inpres 5 Bahong Langi, Bonto Cani Village, Bonto Jai District, Bone Regency, as well as to find out and describe how the role or contribution of youth in minimizing educational discrimination, especially in remote communities. The research design used in this study is a type of descriptive qualitative research. The results of this study show that the education system of remote communities is very far behind when compared to other regions. The management of the education system applied to SD Inpres 5 Bahong Langi is to implement a learning process that is divided into two sessions, due to the limited classrooms, facilities and lack of educators, resulting in the achievement of educational muu is not optimal. The role of youth in minimizing educational discrimination in remote communities, especially at SD Inpres 5 Bahong Langi, is by providing donations in the form of reading books, school uniforms, the Qur'an, writing books and manifesting themselves as educators for a while. In addition, another role carried out is to be an extension of the community in conveying aspirations so that the school receives more attention from the government.

Keywords: educational discrimination, youth role, remote communities

Abstrak

Pendidikan merupakan sebuah pilar yang begitu penting bagi masa depan setiap kalangan, baik bagi kalangan masyarakat yang tinggal diperkotaan maupun masyarakat yang tinggal dipelosok desa (terpencil). Maka dari itu pemerataan pendidikan oleh pemerintah sangat diperlukan. Namun pada realitasnya pendidikan yang layak dan berkualitas masih belum sepenuhnya bisa dienyam oleh semua kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan sistem manajemen pendidikan masyarakat terpencil dan manajemen sistem pendidikan di SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Cani, Kecamatan Bonto Jai, Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana peran atau kontribusi pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan, khususnya di masyarakat terpencil. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan masyarakat terpencil sangat jauh tertinggal ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Manajemen sistem pendidikan yang diterapkan pada SD Inpres 5 Bahong Langi yakni menerapkan proses pembelajaran yang dibagi dengan dua sesi, karena keterbatasan ruang kelas, fasilitas

serta minimnya tenaga pendidik sehingga mengakibatkan pencapaian mutu pendidikan kurang maksimal. Adapun peran pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil terkhusus di SD Inpres 5 Bahong Langi yakni dengan memberikan bantuan donasi berupa buku bacaan, seragam sekolah, Al- Qur'an ,buku tulis serta memanifestasikan diri sebagai tenaga pendidik untuk sementara waktu. Selain itu, peran lain yang dilakukan adalah menjadi salah satu perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar sekolah tersebut mendapat perhatian lebih dari pemerintah. **Kata Kunci: diskriminasi pendidikan, peran pemuda, masyarakat terpencil**

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh manusia terhadap sesamanya tanpa terkecuali. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak asasi. Hak asasi tersebut merupakan hak dasar dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki ragam budayadibandingkan dengan negara lainnya. Tidak hanya itu, di Indonesia juga terdapat perbedaan atas ras, suku, agama, dan adat-istiadat yang merupakan ciri khas daerah masing-masing. Namun demikian, perbedaan itulah yang mengantarkan Indonesia pada persatuan dan kesatuan.

Dengan adanya UUD 1945 sebagai dasar negara, segala hal mengenai perbedaan itu terangkum didalamnya dan menjadi tolokukur bagi kesejahteraan warga negara sehingga diharapkan tidak ada batas antara kelompok satu dengan lainnya dan tidak ada yang merasa dianak-tirikan oleh pemerintah atau merasa menjadi kaum minoritas. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk

merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, maka pendidikan merupakan sasaran utama dimana orang dewasa dan terlebih lagi anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka, karena pendidikan memainkan peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya.

Pendidikan merupakan sebuah pilar yang begitu penting bagi masa depan setiap kalangan, baik bagi masyarakat yang tinggal dipertanian maupun masyarakat yang tinggal dipelosok desa (terpencil). Maka dari itu pemerataan pendidikan oleh pemerintah sangat diperlukan. Namun pada realitasnya pendidikan yang layak dan berkualitas masih belum sepenuhnya bisa dienyam oleh semua kalangan. Di daerah perkotaan, pendidikan yang berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan di daerah pelosok, permasalahan yang sering kali terjadi yaitu kurangnya tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan atau terjadinya diskriminasi pendidikan terhadap masyarakat, terkhusus lagimasyarakat pelosok (terpencil).

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakiloleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suu, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi (Firdaus Suardi, 2016)

Penelitian (Sirait, 2017) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sektor yang dapat menciptakan kecerdasan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, pentingnya pendidikan agar dengan mudah segala kebutuhan hidup dapat diperoleh. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja pada setiap negara, di setiap keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah modal yang sangat urgensif.

Dalam penelitian (Firdaus et al., 2018) diuraikan bahwa diskriminasi pendidikan

merupakan suatu masalah yang harus segera terselesaikan karena berbagai dampak yang akan muncul dengan adanya masalah pendidikan di daerah terpencil. Dampak dari masalah-masalah tersebut antara lain, kemajuan mutu pendidikan di suatu daerah terpencil akan terhambat. Mutu pendidikan di daerah terpencil tidak akan pernah sama dengan mutu pendidikan di daerah perkotaan selama masalah-masalah pendidikan di daerah terpencil belum dapat teratasi. Selain itu, masalah-masalah tersebut menyebabkan tertinggalnya pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pendidikan dan diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil, maka perlu adanya alternatif sebagai solusi untuk meminimalisir diskriminasi pendidikan di masyarakat terpencil. Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan tentang bagaimana "*Peran Pemuda dalam Meminimalisir Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil (SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone)*".

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah sistem pendidikan masyarakat terpencil?, (2) Bagaimanakah manajemen sistem pendidikan di SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Cani, Kecamatan Bonto Jai, Kabupaten Bone?, (3) Bagaimanakah peran pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan, khususnya di masyarakat terpencil?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan sistem pendidikan masyarakat terpencil dan manajemen sistem pendidikan di SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Cani, Kecamatan Bonto Jai, Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana peran atau kontribusi pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan, khususnya di masyarakat terpencil.

METODE

Ditinjau dari jenis datanya, peneliti menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Haryono, 2020) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*. (Anggito & Setiawan, 2018) Jenis penelitian kualitatif deksriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemuda dalam meminimalisir

diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil (SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone).

Waktu pelaksanaan, Mei 2022 yang bertempat di Dusun Bahon Langi, Desa Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Not Coffe, Jln. H.A.M. Saleh, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penentuan subjek adalah metode penentuan sumber data. Sumber data sendiri adalah dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi guna mengumpulkan data di lapangan, yaitu: Burhan S.J (Pegiat Literasi), Ketua Umum HIMAPRODI Hukum Pidana Islam, dan tokoh masyarakat Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone. Adapun objek penelitian yaitu mengenai bagaimana peran pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil (SD Inpres 5 Bahong langi, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone).

Diskriminasi Pendidikan

Pengertian diskriminasi secara formal, telah diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3). Undang-undang tersebut menyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupannya lainnya.

Fulthoni mengartikan diskriminasi sebagai suatu perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan ataupun kelompok berdasarkan perbedaan ras, suku bangsa dan agama (Fulthoni, 2009) Pendapat lain dikemukakan Barusman yang mengatakan bahwa diskriminasi merupakan suatu perlakuan berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang cenderung bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku dan korban diskriminasi (Barusman, 2021) Sedangkan menurut Theodorson & Theodorson dalam Abdullah Idi, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut- atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,

agama, atau keanggotaan kelas-kelas (Idi, 2018)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara tidak adil atau tidak seimbang pada individu maupun kelompok berdasarkan kategori tertentu. Jika ditelusuri pada konstitusi, Undang-Undang yang mengatur tentang diskriminasi salah satunya terdapat pada UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selain itu UUD 1945 pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dasar konstitusi tentang diskriminasi juga dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1) berbunyi, “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya (UUD 1945 tahun 2004).

Tidak hanya Undang-Undang Dasar, dan undang-undang no 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 48 disebutkan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat 10 juga menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Sumar & Tune, 2004). Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003).

Menurut Firdaus, hakikat pendidikan adalah proses peradaban dan pemberadabana manusia. Pendidikan adalah aktivitas semua potensi dasar manusia melalui interaksi manusia dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan juga diartikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non diskriminasi, dinamis, dan

intensif menuju kedewasaan individu, dimana prosesnya dilakukan secara kontinu dengan sifat yang adaptif dan *nirlimitid* atau tiada akhir (Firdaus Suardi, 2016). Sedangkan Sartono mendefinisikan pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik (Sartono, 2013) Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip Azyumasrudi Azra, pendidikan pada umumnya merupakan upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya (Azra, 2012). Lebih lanjut, menurut Ismail, pendidikan berarti upaya atau proses yang berorientasi pada transformasi nilai (Ismail, 1996)

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah suatu proses yang ditempuh oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengetahuan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebegitu pentingnya arti pendidikan, maka jika dikaitkan dengan diskriminasi, perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap pendidikan, sangat bertentangan dengan nilai pendidikan itu sendiri. Terjadinya suatu diskriminasi dalam bidang pendidikan merupakan sebuah ancaman yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, diskriminasi dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang harus diwaspadai semua lembaga pendidikan di semua tingkatan.

Masyarakat Terpencil

S. Purwaningsih mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. (Purwaningsih, n.d.) selain itu masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena system tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif (Sulfan & A, 2018). System dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang membentuk satu kesatuan (Bambang, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat terpencil ialah sebagai adanya sejumlah penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Selain itu masyarakat terpencil dimaksudkan sebagai sekumpulan individu yang tinggal pada kawasan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan daerah atau lainnya akibat tidak memiliki atau kekurangan

sarana (infrastruktur) sehingga menghambat pertumbuhan kawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Masyarakat Terpencil

SD Inpres 5 Bahong Langi merupakan suatu sekolah yang berada di Kabupaten Bone yang secara geografis terletak di bawah kaki gunung. Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber mengungkapkan bahwa sekolah tersebut salah satu sekolah yang terisolir dari beberapa sekolah yang terisolir lainnya di Indonesia. Terkait dengan sekolah yang terisolir, tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah pada umumnya. Terlaksananya sistem pendidikan dengan baik tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, lain halnya yang dialami oleh SD Inpres 5 Bahong Langi yang sistem pendidikan tidak terlaksana dengan baik karena sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Informan dalam wawancara menjelaskan bahwa; “Sistem pendidikan masyarakat terpencil sangat jauh tertinggal ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang notabenehnya mampu mengakses segala sarana dan prasarana pendidikan yang dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi siswa. Pendidikan masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil mempunyai keterbatasan mulai dari akses jalan dan jarak tempuh yang cukup jauh, tenaga pendidik yang terbatas sehingga harapan dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa bukan saja tidak mampu terwujud tetapi until mewujudkannya sendiri sangat utopia dengan melihat perhatian *stakeholder* pemerintah yang minim.” (Irfan, Wawancara 08/09/2022).

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa faktor yang menjadi penyebab ketercapaian sistem pendidikan kurang maksimal dan sekolah tersebut tertinggal dibanding sekolah-sekolah yang lain diantaranya pemerintah kurang memprioritaskan perhatiannya terhadap pengadaan fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu kondisi infrastruktur jalan yang kurang mendukung juga mempengaruhi keberlangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Manajemen Pendidikan di SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bonto Cani, Kecamatan Bonto Jai, Kabupaten Bone

Pola pengaturan dalam proses belajar mengajar masyarakat terpencil khususnya

di SD Inpres 5 Bahong Langi yakni dengan keterbatasan ruangan dan tenaga pengajar dengan menggabungkan beberapa kelas dalam satu ruangan yang tersedia. Dengan keterbatasan tenaga pendidik biasanya guru yang ada di sekolah tersebut dengan status gur relawan harus mengajarkan pembelajaran sekaligus ke peserta didik dengan melakukan pemetaan materi untuk siswa dalam satu ruangan.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan; “Karena sarana dan prasarana yang kurang memadai termasuk ketersediaan ruang kelas untuk 32 orang siswa hanya tersedia 2 ruangan saja maka sistem pendidikan yang diterapkan di SD Inpres 5 Bahong Langi yakni proses pembelajaran berlangsung dengan dua sesi. Dimana sesi pertama berlangsung mulai dari pagi hingga siang hari diisi oleh kelas 1,2 dan 3. Sedangkan sesi dua (siang-sore) diisi oleh kelas 4, 5 dan 6”. (Burhan SJ, wawancara, 03/05/2022).

Selain terbatasnya ruangan yang digunakan, fasilitas seperti buku bacaan juga tidak tersedia di sekolah tersebut karena akses jalan untuk ke sekolah tersebut sangat sulit dilalui kendaraan. Selain itu, minimnya jumlah tenaga pendidik menyebabkan ketidaklaksanaan manajemen pendidikan dengan baik. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan; “Dari segi fasilitas serba kekurangan, seperti buku bacaan dan lebih parahnya tenaga pendidik yang mengajar di SD Inpres 5 Bahong Langi itu hanya dua orang saja dan bekerja secara suka dan rela. Selain itu, yang menjadi titik sentral permasalahannya ada pada infrastruktur jalan yang kemudian berdampak pada pendidikan. Akses jalan untuk sampai ke sekolah tersebut ditempuh dengan jarak tempuh dari kota 15 Km dengan jalan kaki dalam waktu kurang lebih 7 jam dengan kondisi jalan yang rusak. Oleh sebab itu, kinerja dari kepala sekolah tidak berjalan dengan baik, karena kepala sekolah jarang berkunjung dan hanya bekerja dari rumah saja, sementara pelaporan administrasi lembaga pendidikan tersebut dilaporkan setiap satu kali dalam sepekan oleh guru yang mengajar”. (Muhammad Fadli, wawancara 07/05/2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber sangat jelas tentang adanya diskriminasi di dunia pendidikan yakni diskriminasi tenaga pendidik dan sarana-prasarana. Sarana-prasarana di SD Inpres 5 Bahong Langi jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di perkotaan sangat jelas berbeda. Ini dapat dilihat dari berlimpahnya fasilitas sekolah yang terletak di pusat kota saja, sedangkan di daerah

terpencil khususnya SD Inpres 5 Bahong Langi, jangankan memiliki fasilitas yang mewah, ruang belajar hanya sederhana dan dilengkapi dengan fasilitas seadanya saja. Pun demikian pada tenaga pendidik, tidak ada yang bisa mengajar dengan baik di sekolah tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam penelitian Firdaus Suardi diungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. (Firdaus Suardi, 2016)

Peran Pemuda dalam Meminimalisir Diskriminasi Khususnya di Masyarakat Terpencil

Berdasarkan hasil penelitian dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan di masyarakat terpencil khususnya di SD Inpres 5 Bahong Langi turut dilakukan oleh beberapa pemuda dari Himpunan Mahasiswa dan pegiat literasi. Himpunan Mahasiswa yang dimaksud yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam IAI Muhammadiyah Sinjai dan Himpunan Mahasiswa Bone Selatan yang telah turun mengunjungi langsung untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah tersebut. “Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, mengambil peranan dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan di masyarakat terpencil dengan memberikan bantuan fasilitas berupa buku bacaan, buku pelajaran, seragam sekolah, Al-Qur’an dan buku tulis, serta membantu tenaga pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Meskipun tidak sepenuhnya merubah keadaan akan tetapi sedikit memberikan kemudahan dalam mengenyam pendidikan, kami juga berusaha untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga pemerintah agar dapat fokus membenahi pendidikan di SD Inpres 5 Bahong Langi yakni dengan memperbaiki bangunan sekolahnya, menambah tenaga pengajar, sehingga tujuan dari negara dapat tercapai, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 alenia keempat (mencerdaskan kehidupan bangsa)”. (Muhammad Fadli, wawancara 7/05/2022)

Ketika dimaknai dengan santun hasil pernyataan ini menegaskan bahwa peran pemuda tidak hanya dari segi materi saja tetapi juga dengan tenaga sebagai bentuk manifestasi diri terhadap pendidikan masyarakat terpencil khususnya di SD Inpres 5 Bahong Langi, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. “Selain pemberian bantuan donasi yang diberikan oleh mahasiswa HPI, kami dari pegiat literasi mengambil peran dalam berkontribusi meminimalisir diskriminasi pendidikan di

masyarakat terpencil yang diawali dengan pengusulan perbaikan infrastruktur jalan agar akses menuju lokasi tidak terhambat lagi. Kami juga berharap agar pemimpin selanjutnya tidak sekedar omong kosong belaka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi betul-betul seharusnya terjun ke lapangan dan bekerja semaksimal mungkin dan kemudian terlibat berkontribusi lebih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Burhan SJ, Wawancara 03/05/2022).

Dari hasil penelitian menjabarkan bahwa peran yang dilakuakn oleh pemuda sejauh ini yakni dengsan melakukan pengusulan perbaikan infrastruktur jalan guna mempermudah akses dalam menjangkau sekolah tersebut. Senada dengan yang diungkapkan oleh informan; “Peran pemuda setidaknya diharapkan mampu mencari, menemukan dan memberikan solusi agar permasalahan yang ada guna meretas segala bentuk permasalahan dasar kenapa pendidikan bisa tertinggal. Pemuda harus mengambil peran dengan SDM dan potensi yang tersedia minimal menyampaikan atau mengaspirasikan masalah kepada yang berwenang untuk memprioritaskan pembnagunan di daerah terpencil.” (Irfan, Wawancara, 08/05/2022). Oleh karena itu, peran pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan yakni sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar sekolah tersebut dapat berkembang dan memiliki mutu pendidikan yang baik seperti sekolah lain pada umumnya.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan masyarakat terpencil sangat jauh tertinggal ketika dibandingkan dengan daerah- daerah lain karena pemerintah kurang memprioritaskan perhatiannya terhadap pengadaan fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu kondisi infrastruktur jalan yang kurang mendukung juga mempengaruhi keberkangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Manajemen sistem pendidikan yang diterapkan pada SD Inpres 5 Bahong Langi yakni menerapkan proses pembelajaran yang dibagi dengan dua sesi, karena keterbatasan ruang kelas, fasilitas serta minimnya tenaga pendidik sehingga mengakibatkan pencapaian muu pendidikan kurang maksimal. Adapun peran pemuda dalam meminimalisir diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil terkhusus di SD Inpres 5 Bahong Langi yakni dengan memberikan bantuan donasi berupa buku bacaan, seragam sekolah, Al-Qur’an, buku tulis serta

memanifestasikan diri sebagai tenaga pendidik untuk sementara waktu. Selain itu, peran lain yang dilakukan adalah menjadi salah satu perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar sekolah tersebut mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenada Media Group.
- Bambang, T. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- Barusman, A. R. P. (2021). *Model Kepuasan Mahasiswa*. Cv Adanu Abimata.
- Firdaus Suardi. (2016). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Jurnal Equilibrium*, 4(2).
- Firdaus, Sulfasyah, & Nur, H. (2018). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Fulthoni. (2009). *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Haryono, cosmas gatot. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Idi, A. (2018). *Konflik Etno-Religius Di Asia Tenggara*. Lkis.
- Ismail, F. (1996). *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Krisis Dan Refleksi Historis*. Tutian Ilahi Press.
- Purwaningsih, S. (n.d.). *pranata sosial masyarakat* (p. 1).
- Sartono, A. (2013). Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Educhild: Pendidikan Dan Sosial*, 1(1).
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1).
- Sulfan, & A, M. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). *Ilmu Aqidah*, 42.
- Sumar, & Tune, warni warni. (2004). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1).